

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asry Ala sebagai Manajer Hiu Restoran, dapat disimpulkan bahwa UMKM tersebut telah menunjukkan kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan, meskipun pemahaman mereka mengenai perencanaan pajak masih terbatas pada aspek dasar. Hiu Restoran secara konsisten melaksanakan pembayaran pajak bulanan dan tahunan tepat waktu, didukung oleh sistem pencatatan omset harian yang terstruktur serta pemanfaatan fasilitas perpajakan seperti bener/baliho dan MPOS. Meskipun belum memanfaatkan insentif pajak, kepatuhan mereka tercermin dari kepemilikan NPWP, penyetoran pajak yang sesuai ketentuan, dan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM ini telah memenuhi prinsip kepatuhan formal sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, meski belum sepenuhnya mengoptimalkan strategi perencanaan pajak untuk mengurangi beban fiskal.

Lebih lanjut, temuan ini mengindikasikan bahwa Hiu Restoran telah menerapkan prinsip self-assessment dengan baik, meski masih terdapat ruang untuk peningkatan pemahaman mengenai aspek strategis perencanaan pajak. Penggunaan teknologi dalam pencatatan omset dan pembayaran pajak mencerminkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, meskipun pendekatan mereka lebih berfokus pada kepatuhan administratif

daripada optimalisasi beban pajak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UMKM ini berada pada tahap awal perencanaan pajak, di mana kesadaran hukum dan disiplin dalam pemenuhan kewajiban telah terbentuk, namun belum diikuti oleh pendalaman strategi perpajakan yang lebih kompleks. Kedepan, peningkatan literasi perpajakan dan pemanfaatan insentif fiskal dapat menjadi langkah progresif untuk mencapai efisiensi pajak yang lebih baik.

## **5.2 Implikasi Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang perpajakan, khususnya dalam konteks perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Temuan dalam studi kasus Hiu Restoran memperkuat pandangan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dan strategis dapat menjadi faktor pendorong tercapainya kepatuhan pajak yang lebih baik.

Dalam kerangka teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki pemahaman dan strategi perencanaan pajak yang baik cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini mendukung teori perilaku kepatuhan, yang menyatakan bahwa kesadaran, pemahaman, dan persepsi terhadap sistem perpajakan dapat memengaruhi perilaku wajib pajak.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi bagi teori *agency* dan *signaling*, di mana pelaku usaha yang menerapkan perencanaan pajak secara transparan dan bertanggung jawab dapat memberikan sinyal positif kepada otoritas pajak dan pemangku kepentingan lain, serta menunjukkan tata

kelola usaha yang sehat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas aplikasi teori perpajakan pada konteks UMKM di Indonesia, yang sering kali menghadapi tantangan dalam mengelola kewajiban pajak karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman regulasi. Studi ini juga mendorong perlunya pendekatan yang lebih edukatif dan kolaboratif antara otoritas pajak dan pelaku UMKM.

### **5.3 Implikasi Terapan**

#### **1. Bagi Pelaku UMKM**

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis yang signifikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola kewajiban perpajakan. Pertama, UMKM perlu meningkatkan pemahaman tentang regulasi perpajakan yang berlaku, termasuk tarif pajak, insentif, dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan. Pemahaman ini dapat diperoleh melalui pelatihan, sosialisasi, atau konsultasi dengan otoritas pajak. Kedua, pelaku UMKM disarankan untuk menerapkan sistem pencatatan keuangan yang terstruktur, seperti penggunaan teknologi kasir digital, untuk memudahkan penghitungan omset dan kewajiban pajak. Ketiga, perencanaan pajak harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis, bukan sekadar kewajiban administratif, agar dapat mengoptimalkan efisiensi fiskal dan menghindari risiko sanksi.

## **2. Bagi Hiu Restoran Kupang**

Bagi Hiu Restoran, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam menerapkan perencanaan pajak yang legal dan terstruktur. Pertama, Hiu Restoran dapat mempertahankan sistem pencatatan omset harian yang akurat dan transparan sebagai dasar penghitungan pajak. Kedua, manajemen disarankan untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan insentif atau fasilitas perpajakan yang ditawarkan pemerintah, seperti tarif PPh final 0,5% sesuai PP No. 23 Tahun 2018. Ketiga, kolaborasi dengan konsultan pajak atau otoritas terkait dapat membantu mengidentifikasi peluang penghematan pajak yang sah, sekaligus meningkatkan kredibilitas usaha di mata pemangku kepentingan.

## **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini memberikan landasan bagi pengembangan studi lebih lanjut terkait perencanaan pajak pada UMKM. Pertama, peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak UMKM di berbagai sektor untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Kedua, disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor eksternal, seperti peran pemerintah dalam edukasi dan pendampingan perpajakan, serta dampak kebijakan fiskal terbaru terhadap kepatuhan UMKM. Ketiga, penggunaan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) dapat memberikan

analisis yang lebih mendalam tentang hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan UMKM.